

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR
MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN¹**

Oleh: Vheny Michele²

Roosje Lasut³

Herry F. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal; bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan. 2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan dalam bentuk pemberdayaan kelembagaan masyarakat; peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Fakir Miskin, Penanganan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, tidak terlepas dari peran serta negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".⁵

Fakir miskin saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk penyalahgunaan hak fakir miskin, banyaknya anak mengemis di lampu merah, mengemis, putus sekolah dan diperlakukan tidak adil di hadapan hukum, sehingga fakir miskin rentan terhadap tindakan kriminalitas.

Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang diundangkan pada 18 Agustus 2011.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Berpijak pada kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101255

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Bright Learning Center, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Bright Publisher, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. “Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif”.⁶

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Seperti yang dikutip dari sebuah situs dimana hampir seluruh fakir miskin khususnya perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih bagi anak yang tinggal di jalanan, bentuk kekerasannya adalah perkosaan. Dalam laporan Yayasan Setara menyatakan bahwa 30 % anak jalanan perempuan mengalami hubungan seksual pertama akibat perkosaan. Tak jarang perkosaan dilakukan oleh sekelompok orang.⁷

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur pada Pasal 504 dan 505 KUHP, yang penulis uraikan sebagai berikut:

Pasal 504 KUHP, berbunyi:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP, berbunyi

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Sedangkan perundang-undangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur jaminan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilakukan pergantian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial pada tanggal 16 Januari 2009 di Jakarta.

Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut di atas, dipandang tidak memadai dan lemah karena permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Permasalahan yang sama juga terdapat pada landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara

⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

⁷<https://odishalahuddin.wordpress.com/2010/01/04/anak-jalanan-studi-kasus-atas-persoalan-sosial/>, diakses Jumat, 29 November 2019.

khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin.

Berdasarkan pengaturan di atas dapat diambil pemahaman bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin, kebijakan pengaturan secara parsial dan berpecah-pecah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentu sangat tidak menguntungkan dan selain itu juga aturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya dipandang masih kurang terperinci dan kurang memadai.

Sejalan dengan keterbatasan aturan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin yang terdapat pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi salah satu desakan untuk segera munculnya Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Harapan tersebut terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang diundangkan pada 18 Agustus 2011. Kemudian dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2013 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin adalah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terhadap hak-hak fakir miskin diatur dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

Fakir Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan

memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.⁸

Perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi fakir miskin dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintah sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin adalah hal yang wajib dilaksanakan pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin ini memberikan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan UUD 1945.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235, Pasal 3.

Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan/atau pelayanan sosial.⁹

Bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan/atau koordinasi antara kementerian/lembagan dan pemerintah daerah.¹⁰

Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai berikut:

a. Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri adalah “upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir miskin antara lain mental, spiritual, dan budaya”.¹¹

Pengembangan potensi diri, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.¹²

⁹*Ibid.*, Lihat Pasal 7 ayat (1).

¹⁰*Ibid.*, Lihat Pasal 7 ayat (2).

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf a.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 12.

b. Bantuan Pangan dan Sandang.

Bantuan pangan dan sandang adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak. Bantuan pangan dan sandang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak”.¹³

c. Penyediaan Pelayanan Perumahan.

Penyediaan pelayanan perumahan adalah “bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat”.¹⁴ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan”.¹⁵

d. Penyediaan Pelayanan Kesehatan.

Penyediaan pelayanan kesehatan adalah “penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin”.¹⁶ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.¹⁷

e. Penyediaan Pelayanan Pendidikan.

Penyediaan pelayanan pendidikan adalah “penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas

¹³*Ibid.*, Pasal 13.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 14.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 15.

biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender”.¹⁸ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.¹⁹

f. Penyediaan Akses Kesempatan Bekerja dan Berusaha.

Penyediaan akses kesempatan bekerja dan berusaha adalah “untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak”.²⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- 1) penyediaan informasi lapangan kerja;
- 2) pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- 3) peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- 4) penyediaan fasilitas bantuan permodalan.²¹

g. Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah “bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum”.²² Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan juga bantuan hukum bagi fakir miskin diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.²³

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf e.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 16.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 17.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No. 11 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967, Lihat Pasal 17.

Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik para fakir miskin. Oleh karena itu, fakir miskin pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan “tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara”.²⁴

h. Pelayanan Sosial.

Pelayanan sosial, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.²⁵

Dari tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ada beberapa bentuk tanggung jawab pemerintah yang dapat dilakukan dalam penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

²⁴Patra M. Zen, *et al*, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, 2009, hlm. 34-35.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Loc.Cit.*, Pasal 18.

Bentuk pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, adalah “upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin”.²⁶

Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi; membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah untuk memperkuat keserasian sosial; advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi; dan/atau memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.²⁷

2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Peningkatan Kapasitas Untuk Mengembangkan Kemampuan Dasar dan Kemampuan Berusaha.

Bentuk peningkatan kapasitas fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas, adalah “upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama”.²⁸

Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tubuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antar satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah

sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.²⁹

Tujuan program ini antara lain meningkatkan pendapatan anggota, meningkatkan kemampuan kelompok usaha bersama fakir miskin dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, pasar, dan perbankan, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, serta memperluas peluang dan kesempatan pelayanan kepada fakir miskin.³⁰

Dengan demikian, kelompok usaha bersama fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan usaha ekonomis produktif khususnya dalam peningkatan pendapatan, memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan pihak terkait.³¹ Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Jaminan dan Perlindungan Sosial Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Fakir Miskin.

Bentuk jaminan dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud di atas, adalah “upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial”.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa “Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Loc.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a.

²⁷Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah*, PP No. 63 Tahun 2013, *Loc.Cit.*, Lihat Pasal 10 ayat (1).

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b.

²⁹Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Operasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Wilayah Terpencil dan Perbatasan Antar Negara*, Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin, Jakarta, 2005, hlm. 9.

³⁰*Ibid.*, hlm. 10.

³¹*Ibid.*

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 13 Tahun 2011, *Loc.Cit.*, Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf c.

untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”³³

4. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Kemitraan dan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan.

Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui penyediaan dana kesejahteraan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana, dan kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Selanjutnya, Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan pihak luar negeri dan pihak lain. Dalam hal kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.

Adapun bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud di atas, berupa bantuan pendanaan, bantuan tenaga ahli, bantuan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, pemulangan dan pembinaan lanjut, penyuluhan sosial, dan kerjasama lain sesuai kesepakatan.

5. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bentuk Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin, dapat dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan peraturan pendukung undang-undang sebagai landasan atau payung hukumnya, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); dan

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal; bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dilakukan dalam bentuk pemberdayaan kelembagaan masyarakat; peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

B. Saran

³³Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No. 11 Tahun 2009, *Loc.Cit.*, Lihat Pasal 1 butir 9 dan butir 11.

1. Supaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebaiknya diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Selain itu, diharapkan agar supaya pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian, sehingga perlindungan hukum dapat terpenuhi dengan baik serta transparan dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin, dan juga oknum penyelenggara kesejahteraan sosial tidak dapat mencuri kesempatan untuk melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif, memalsukan data verifikasi dan validasi, menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dan/atau setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin.
2. Supaya bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga-lembaga sosial dan para pemangku kepentingan dalam upaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Selain itu, disarankan agar supaya pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawabnya melalui pendekatan wilayah karena jumlah masyarakat yang tergolong fakir miskin sangat banyak dan tersebar di wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil,

tertinggal/terpencil, atau perbatasan antar negara.